

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Annisa

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan seharusnya tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian, pernikahan yang abadi tentu saja harus berdasarkan dengan kasih sayang, akan tetapi faktanya sering kali terjadi pertentangan dalam pelaksanaan pernikahan karena terhalang oleh agama atau keyakinan yang berbeda antara salah satu calon pengantin, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, dimana hak untuk memilih pasangan seharusnya tidak boleh membedakan antara suku, ras, agama ataupun golongan, karena hak untuk memilih pendamping hidup adalah hak pribadi dari setiap manusia yang ada, dan seharusnya hak itu tidak boleh berbenturan dengan aturan yang melarang terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia.

***Kata Kunci : Pernikahan, Agama,
dan Hak Asasi Manusia***

ABSTRACT

Marriage is the bond of sacred promises between men and women who love each other and should not be separated by anything except by death, an eternal marriage of course must be based on love, but the fact that there are often conflicts in the implementation of marriage because it is blocked by religion or different beliefs between a bride and groom, if viewed from the perspective of human rights, where the right to choose a partner should not distinguish between ethnicity, race, religion or class, because the right to choose a life companion is the personal right of every human being who there is, and that right should not be in conflict with regulations prohibiting interfaith marriages in Indonesia

***Keywords: Marriage, Religion, and
Human Rights***

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang meyatukan tidak hanya raga saja, akan tetapi juga menyatukan dua kepribadian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan tentu saja membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya berbagi cinta, kasih, dan melanjutkan keturunan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang, baik oleh agama ataupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya, dalam kultur masyarakat Indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan. Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, ras ataupun agama sering terjadi di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak setiap warga negara untuk melangsungkan kehidupannya melalui perkawinan, hal ini disebutkan di dalam pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal ini secara jelas menyebutkan setiap orang, berarti siapa saja tanpa perlu memandang perbedaan suku, ras, agama, adat maupun budaya.

Pemerintah pada tahun 1974 memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum bagi setiap warga negaranya yang ingin melaksanakan perkawinan, di dalam Undang-Undang ini disebutkan semua syarat-syarat yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dengan adanya pasal ini tentu saja menghalangi dua orang yang berbeda agama yang akan melangsungkan pernikahan.

Terbitnya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup yang bukan merupakan pemberian siapapun juga termasuk Negara. Perkawinan beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal "*Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk*

membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian". Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan isteri berbeda agama.

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu tentu saja akan menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah disebutkan dengan jelas. Dengan

KERANGKA TEORITIS

A. TEORI NEGARA LIBERAL

1. Pengertian Liberalisme

Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menganut dan menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, ataupun hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak.

Liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang mengedepankan kebebasan atau kemerdekaan individu di dalam semua aspek, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya. Paham Liberalisme ini ialah paham yang menolak apapun bentuk pembatasan terhadap suatu individu.

2. Ciri-Ciri Ideologi Liberalisme

Dalam suatu ideologi, pasti memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Berikut ini merupakan karakteristik

ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dari alasan pemilihan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ham terhadap pernikahan beda agama di Indonesia?
2. Apakah ada prosedur untuk melaksanakan pernikahan beda

atau ciri-ciri liberalisme diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap Individu Memiliki Kesempatan Sama.

Dalam ideologi liberalisme, salah satu karakteristik yang mencolok adalah bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama (*Hold The Basic Equality of All Human*) dalam semua bidang.

2. Berhak Mendapat Perlakuan yang Sama.

Hampir sama dengan ciri dan karakteristik yang pertama, setiap orang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika mendapatkan kesempatan yang sama maka penyelesaian dari setiap masalah yang ada yang dialami oleh setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama juga (*Treat the Others Equally*).

1. Ada Hukum dan Hukum Diterapkan.

Dalam suatu negara yang mengukung ideologi liberalisme menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di mata hukum (*The Rule of Law*).

4. Pemerintah Ditentukan Dengan Persetujuan.

Dalam negara yang mengatur konsep liberalisme, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan pemerintahan tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri.

5. Negara Hanya Alat

Negara dalam sistem liberalisme hanya dianggap sebagai alat yang digunakan untuk perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar.

6. Tidak Menerima Ajaran Dogmantisme.

Ciri terakhir adalah negara imperalisme tidak menerima ajaran Dogmantisme, yaitu paham yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya.

B. TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN

Pernikahan berasal dari kata nikah, secara bahasa artinya berkumpul dan bergabung. Sedangkan secara istilah nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk mengendalikan perkembangbiakan dengan cara

yang sesuai menurut kaidah norma agama. Pernikahan menurut KBBI adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri

Ramulyo menjelaskan bahwa, “pernikahan adalah suatu akad yang dangannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Bahwa hakikat dari pernikahan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga”¹

Dariyo menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.”² Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Syarat Pernikahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat-syarat pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan atas syarat material dan syarat formal. Syarat-syarat material dibedakan menjadi :

¹ Ramulyo Idris, 2004, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 67.

² Dariyo, Agoes, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 89.

1. Syarat material absolut, yaitu syarat mengenai pribadi seseorang yang harus dipatuhi untuk perkawinan pada umumnya yang terdiri dari :
 1. Monogami
 2. Adanya persetujuan antara kedua calon suami istri.
 3. Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas usia minimal ,laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
 4. Seorang perempuan yang sudah pernah kawin berlaku jangka waktu tunggu (*idah*).
 5. Untuk kawin diperlukan izin dari orang tua ,keluarga atau wali bagi yang belum mencapai usia 21 tahun
 2. Syarat material yang relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu, berupa :
 - a. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
 - b. Larangan untuk kawin kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.
- Sedangkan untuk syarat formal dibedakan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.
1. Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah :
 - a. Pemberitahuan tentang maksud kawin kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, 10 hari sebelum perkawinan.
 - b. Pengumuman tentang maksud kawin oleh pegawai pencatat.
 2. Syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan adalah :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan apabila calon belum mencapai usia 21 tahun.
 - d. Izin pengadilan/pejabat, bagi suami yang masih mempunyai istri.
 - e. Dispensasi pengadilan/pejabat, bagi laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
 - f. Surat kematian istri/suami yang terdahulu, atau keterangan perceraian.
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota ABRI.
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila calon tidak dapat hadir karena alasan penting, sehingga diwakilkan pada orang lain.

Dalam perkawinan diperlukan persetujuan kedua calon mempelai dan persetujuan keluarga, dalam arti

tidak ada paksaan. Persetujuan tidak ada apabila persetujuan itu diperoleh karena adanya paksaan, penipuan dan kekeliruan. Walaupun perkawinan merupakan persetujuan, tetapi bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam KUH Perdata, hanya ikatan 2 pihak yang sama, yang lainnya tidak. adapun perbedaannya yaitu :

1. Persetujuan pada umumnya hanya mengikat pihak-pihak tertentu, sedangkan persetujuan dalam perkawinan mengikat semua pihak.
2. Persetujuan pada umumnya hanya dilakukan oleh 2 pihak, sedangkan persetujuan dalam perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah (dicatatkan).
3. Persetujuan pada umumnya dapat mengatur segala hal yang disepakati bersama, sedangkan persetujuan perkawinan segala akibatnya diatur undang-undang.
4. Persetujuan pada umumnya hak-hak yang timbul dapat dilimpahkan pada orang lain, sedangkan persetujuan perkawinan hak-hak perkawinan tidak dapat dilimpahkan.
5. Persetujuan pada umumnya yang diutamakan adalah isinya bukan bentuknya, sedangkan persetujuan perkawinan yang diutamakan adalah bentuknya, bukan isinya.
6. Persetujuan pada umumnya dapat diakhiri dengan kesepakatan, sedangkan persetujuan perkawinan tidak dapat diakhiri dengan kesepakatan.

Sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu

diberitahukan kehendak akan dilangsungkannya perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian akan mengumumkannya. Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya dan apabila berkeberatan dapat mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan.

Perkawinan dilangsungkan setelah 10 hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 helai, pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan berada, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

Pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia tersebut diabadikan dalam konstitusi negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan piagam HAM bagi bangsa Indonesia. seperti pada pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1). Hak bagi setiap warga negara Indonesia yang secara umum seperti, antara lain:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk memperoleh pendidikan
3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau dapat dinamakan penelitian hukum normatif”³. Sutadnyo Wigyosubroto menyatakan bahwa “penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas doktrin yang dianut yang pengkonsep.”⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Perkawinan beda agama adalah merupakan implikasi dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras yang ada di Indonesia sehingga jika terjadi pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja dengan mengingkari realitas kemajemukan tadi.

Kaidah dalam hak-hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan pelaksanaannya tanpa adanya hukum positif yang mengatur hak tersebut. Walaupun kaidah hak asasi manusia membenarkan perkawinan antar agama, tetapi jika pemerintah menolak melakukan pencatatan, maka kaidah hak asasi manusia itu akan kehilangan makna. Oleh karena itu, meskipun pemerintah atau negara tidak melarang perkawinan campuran antar agama, namun pemerintah secara tidak langsung menolak hak asasi tersebut melalui lembaga pencatatan nikah.

Jika di Indonesia terjadi penolakan perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya, maka dalam perspektif HAM, hal tersebut menurut penulis jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang. Alasannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di Indonesia, dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedelapan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 13 – 14.

⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan kedua, Prenadamedia Group, Depok, Hal. 129.

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pelarangan kawin beda agama juga melanggar prinsip kebebasan dasar seseorang dalam beragama dan merupakan tindakan diskriminatif. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sepek kehidupan lainnya”.

Oleh karena itu, tindakan diskriminasi terhadap kebebasan seseorang dalam beragama mesti dihentikan karena beragama merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan kebebasan dasar manusia yang diatur dan

dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal ini tampak pada pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 8 juga menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah“. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, pembatasan, bahkan penolakan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan untuk berkeluarga di Indonesia, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu sendiri.

Keharusan pencatatan dalam perkawinan bisa ditempatkan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan lahirnya pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam perkawinan baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga dengan payung yuridis yang kuat dan otentik yang dibuktikan dengan adanya akte perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga negara yang perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian

hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

B. Prosedur Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Prosedur pernikahan beda agama setidaknya ada empat cara agar bisa menikah beda agama, yaitu :

1. Meminta penetapan pengadilan
Prosedur pernikahan beda agama dengan meminta penetapan pengadilan biasanya dilakukan karena pilihan ini punya dasar hukum, yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung berupa putusan nomor 1400 K/Pdt/1986. Putusan tersebut antara lain menyatakan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Prosedur untuk meminta penetapan dari pengadilan adalah :

1. Memilih menikah dengan lembaga salah satu agama
2. Menyiapkan semua berkas yang ditentukan layaknya menikah seagama
3. Langsungkan pernikahan dengan diresmikan pemuka agama terkait
4. Minta penetapan pernikahan ke pengadilan negeri setempat dengan bukti surat nikah dari lembaga agama yang bersangkutan
5. Bawa surat penetapan pengadilan ke kantor catatan sipil untuk diterbitkan akta pernikahan

Bagian yang paling menguras energi dan tentunya biaya adalah tahap keempat. Sebab, pemohon harus

melewati sidang, yang berarti ada biaya sidang, pengacara, hingga berkas pernikahan dari RT/RW hingga kecamatan yang mesti dibawa ke pengadilan sebagai bukti dan biaya ini tentu saja bisa bervariasi tergantung wilayah masing-masing.

2. Kawin menurut masing-masing agama
Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya
3. Tunduk sementara pada salah satu hukum agama
kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan ‘berpindah agama’ sebagai bentuk penundukan hukum. Disini terlihat adanya penyeludupan hukum dimana salah satu pihak secara pura-pura beralih agama.
4. Menikah di luar negeri
Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyasati susahny kawin beda agama di Indonesia. Masalahnya, apakah kawin beda agama di luar negeri sah menurut hukum Indonesia atau tidak sah

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis uraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelarangan pernikahan beda agama di Indonesia jika dilihat dari perspektif Hak

Asasi Manusia secara jelas adalah sebuah bentuk diskriminasi, hal ini disebabkan hak untuk memilih pasangan hidup, hak untuk memilih agama adalah hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan negara, dalam hal ini pemerintah seharusnya melindungi hak sipil dari setiap warga negaranya dengan memberikan kebebasan untuk melakukan pernikahan beda agama

2. Prosedur pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu meminta penetapan pengadilan, melangsungkan pernikahan dengan masing-masing agama kedua pasangan yang akan menikah, tunduk sementara kepada salah satu agama dari pasangan dan melangsungkan pernikahan di luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka penulis memberi beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah merevisi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait definisi pernikahan, atau pemerintah mengeluarkan Undang-Undang atau aturan hukum yang jelas terkait pengesahan pernikahan beda agama.
2. Pemerintah mempermudah prosedur pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia, salah satu caranya adalah memberikan pemahaman kepada petugas

- kantor catatan sipil agar tidak mempersulit permohonan
3. pencatatan pernikahan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ramulyo Idris, 2004, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dariyo, Agoes, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedelapan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan kedua, Prenadamedia Group, Depok.